



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI KUDUS,

- imbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka pengaturan kedudukan keuangan bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Susunan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

PASAL 3

- (1) Kedudukan keuangan bagi Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan keuangan bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, memperoleh penghasilan tetap berupa gaji yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghasilan tetap berupa tanah bengkok yang selama ini diterima, dikembalikan ke kas Desa setelah Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat diberikan tunjangan.

2. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

PASAL 12

- (1) Di samping mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
 - (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Tunjangan kesehatan ;
 - b. Tunjangan purna tugas ;
 - c. Tunjangan kematian ; atau
 - d. Lain-lain tunjangan.
 - (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan APB Desa serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
 - (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
3. Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

PASAL 16

- (1) Lain-lain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, adalah :
 - a. tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa;
 - b. tunjangan hari raya;
 - c. tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit; dan
 - d. tunjangan bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima lain-lain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
 - (3) Besarnya lain-lain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 16a, Pasal 16b, Pasal 16c dan Pasal 16d sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 16a

Tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

PASAL 16b

Tunjangan hari raya diberikan menjelang perayaan salah satu hari raya keagamaan sesuai dengan agama yang dianut Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 1 (satu) kali penerimaan pada setiap tahunnya.

PASAL 16c

- (1) Tunjangan pemberhentian dengan hormat karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit yang mempunyai masa kerja berturut-turut kurang dari 3 (tiga) tahun untuk Kepala Desa dan kurang dari 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian dengan hormat karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan tugas.

PASAL 16d

- (1) Tunjangan bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa setinggi-tingginya 40 % (empat puluh persen) dari nilai eks bengkok yang pernah diterima dan berlaku sejak menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Sekretaris Desa yang semula memperoleh penghasilan dari tanah bengkok, dengan mempertimbangkan tingkat penurunan penghasilan yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang memilih menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menerima tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- (4) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memilih menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hapus apabila Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dimutasi.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan pada Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil hasil dari pengisian jabatan kosong Sekretaris Desa maupun hasil dari pengisian Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang sudah berakhir masa jabatannya oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah lainnya.

5. Ketentuan Pasal 21, diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

PASAL 21

- (1) Bagi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang diberi penghasilan tetap berupa bengkok sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat menerima penghasilan sebagaimana keputusan pengangkatannya sampai habis masa jabatannya atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Sekretaris Desa yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menerima penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai adanya pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap menerima penghasilan sesuai keputusan pengangkatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai habis masa jabatannya.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEP. DESA	
4	LAINYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Mei 2009

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 23 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

DENDA ADMINISTRATIF BAGI PENDUDUK YANG BERPERGIAN TIDAK MEMBAWA KTP

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENDA ADMINISTRATIF
BERPERGIAN TIDAK MEMBAWA
KTP

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

Rp. 20.000,-

(Terbilang : Dua puluh ribu rupiah)

Tanggal : ____ / ____ / ____

No REG :

Bendahara Penerimaan,

DENDA ADMINISTRATIF BAGI ORANG ASING YANG BERPERGIAN SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENDA ADMINISTRATIF
BERPERGIAN TIDAK MEMBAWA
SURAT KETERANGAN TEMPAT
TINGGAL

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

Rp. 50.000,-

(Terbilang : Lima puluh ribu rupiah)

Tanggal : ____ / ____ / ____

No REG :

Bendahara Penerimaan,